



P U T U S A N
Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ILHAM BIN HAMZAH;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/9 April 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk Pattalassang, Kel. Empoang Utara, Kec.
Binamu, Kab. Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan 24 Oktober 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, karena akan menghadapi sendiri perkaranya walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan mengenai hak-hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga Terdakwa dianggap telah melepaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, tertanggal 7 Desember 2018, Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN.Jnp, tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor: 145/Pid.Sus/2018/PN.Jnp, tertanggal 7 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ilham Bin Hamzah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak Memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ilham Bin Hamzah, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu yang di lilit dengan isolasi berwarna hitam kemudian di bungkus dengan kertas berwarna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan ia mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa Ilham Bin Hamzah pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Oktober 2018 bertempat di Jalan Morra Dg Bilu Kel Empoang Kec Binamu Kab Jeneponto atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan zat narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 wita anggota satuan Narkoba Polres Jeneponto yakni Saksi Brigadir Rahmansyah, Saksi Bripta Jamil yang di pimpin oleh Kanit 2 Narkoba Bripta Baharuddin berangkat menuju Jl. Morra Dg. Bilu Kel. Empoang Kec. Binamu Kabupaten Jeneponto, sehubungan dengan informasi bahwa di kampung tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa Lel. Ilham Bin Hamzah dan sekitar pukul 13.30 wita setelah berada di kampung tersebut anggota Kepolisian menghentikan mobil yang di kendarai di pinggir jalan dan melihat terdakwa Lel. Ilham Bin Hamzah sedang berdiri di pinggir jalan di Jl. Morra Dg. Bilu, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto dan setelah itu saksi Bripta Jamil Dan Saksi Brigadir Rahmansyah langsung keluar dari mobil dan menghampiri terdakwa Lel. Ilham Bin Hamzah dan setelah saksi Bripta Jamil sudah berhadapan dengan terdakwa Lel. Ilham Bin Hamzah kemudian memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi yang akan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, setelah memperkenalkan diri saksi Bripta Jamil langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa Lel. Ilham Bin Hamzah yang di saksikan oleh saksi Brigadir Rahmansyah dan menemukan 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu yang di lilit dengan isolasi warna hitam kemudian di bungkus dengan kertas berwarna coklat di dalam genggam tangan kanan terdakwa Lel. Ilham Bin Hamzah dan setelah barang atau benda di duga Narkotika tersebut di temukan lalu di perlihatkan kepada terdakwa Lel. Ilham Bin Hamzah dan di akui oleh terdakwa Lel. Ilham Bin Hamzah bahwa 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu yang di lilit dengan isolasi warna hitam kemudian di bungkus dengan kertas berwarna coklat tersebut adalah milik terdakwa dan setelah selesai di lakukan penggeledahan kemudian terdakwa Lel. Ilham Bin

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Hamzah beserta barang bukti di duga Narkotika jenis Sabu di bawa ke kantor Polres Jeneponto untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic dililit lakban hitam berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4893 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Ilham Bin Hamzah berdasarkan hasil Laboratorium Forensik maka temukan hasil berupa :
 1. 2 (dua) sachet plastic dililit lakban hitam berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4893 gram (Positif Matamfetamina);
 2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik ILHAM BIN HAMZAH (Positif Matamfetamina);Hasil pemeriksaan tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4008/NNF/X/2018 hari senin tanggal 08 Oktober 2018 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I Gede Suarthawan, S.Si,M.Si, Ardani Adhis Setyawan, A.Md, Hasura Mulyani, A.Md dengan kesimpulan Barang Bukti 2 (dua) sachet plastic dililit lakban hitam berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4893 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik ILHAM BIN HAMZAH terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki dan menguasai narkotika golongan I tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa Ilham Bin Hamzah pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2018 bertempat di rumah milik Lel Anas di Kecamatan Turatea Kab Jeneponto atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kedua diatas terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara pertama-tama terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Jnp



botol bekas minuman mineral (botol aqua) yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air dipasang pireks kaca selanjutnya saya menyendok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks, setelah itu pireks kaca tersebut dipanasi dengan menggunakan korek gas, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic dililit lakban hitam berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4893 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik ILHAM BIN HAMZAH berdasarkan hasil Laboratorium Forensik maka temukan hasil berupa :
 1. 2 (dua) sachet plastic dililit lakban hitam berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4893 gram (Positif Matamfetamina);
 2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik ILHAM BIN HAMZAH (Positif Matamfetamina);

Hasil pemeriksaan tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4008/NNF/X/2018 hari senin tanggal 08 Oktober 2018 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Ardani Adhis Setyawan, A.Md, Hasura Mulyani, A.Md dengan kesimpulan Barang Bukti 2 (dua) sachet plastic dililit lakban hitam berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4893 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik ILHAM BIN HAMZAH terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu terdakwa merasa kuat bekerja;
- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan zat narkotika golongan I tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JAMIL Bin H. ABD. HAMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi yang telah menangkap Terdakwa karena Terdakwa ditemukan membawa Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 13.30 wita saksi bersama dengan saksi Rahmansyah bin Harunsyah dan beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Jeneponto menuju ke Jl. Morra Dg. Bilu, Kel. Empaong, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto karena naan Narkotika, selanjutnya setelah berada di Jl. Morra Dg. Bilu, Kel. Empaong, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, saksi melihat Terdakwa sedang berdiri sendiri di pinggir jalan di depan warung makan coto, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat itu ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu yang di lilit dengan isolasi berwarna hitam kemudian di bungkus dengan kertas berwarna coklat ditemukan didalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, sehingga Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Jeneponto untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang reencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan maupun mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RAHMANSYAH bin HARUNSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi yang telah menangkap Terdakwa karena Terdakwa ditemukan membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 13.30 wita saksi bersama dengan saksi Jamil Bin H. Abd. Hamid dan beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Jeneponto menuju ke Jl. Morra Dg. Bilu, Kel. Empaong, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto karena naan Narkotika, selanjutnya setelah berada di Jl. Morra Dg. Bilu, Kel. Empaong, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, saksi melihat Terdakwa sedang berdiri sendiri di pinggir jalan di depan warung makan coto, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat itu ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu yang di lilit dengan isolasi berwarna hitam kemudian di bungkus dengan kertas berwarna coklat ditemukan didalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, sehingga Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Jeneponto untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang reencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan maupun mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Jeneponto karena membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 wita terdakwa setelah selesai makan di warung coto ayam kemudian hendak

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumahnya sehingga Terdakwa menunggu ojek dengan berdiri dipinggir jalan di Jl. Morra Dg. Bilu, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, lalu tiba-tiba lewat teman Terdakwa yang bernama Anas yang kemudian singgah dan berbincang dengan Terdakwa, selanjutnya ketika itu terdakwa bertanya apakah ada barang, yang mana ketika itu kebetulan Anas juga sedang membawa Narkotika jenis Sabu, sehingga Terdakwa memberi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Anas memberi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik klip kecil yang di lilit dengan isolasi warna hitam kemudian di bungkus dengan kertas berwarna coklat kepada Terdakwa, setelah itu Anas pergi, selanjutnya sekitar pukul 13.30 wita, tiba-tiba datang beberapa orang yang langsung menghampiri kemudian menggeledah badan terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis yang di lilit dengan isolasi warna hitam kemudian di bungkus dengan kertas berwarna coklat didalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa selama ini Terdakwa mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu dengan cara menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol aqua yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air saya pasang pireks selanjutnya saya menyendok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu sejak sepuluh tahun yang lalu, dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu sekitar 10 (sepuluh) hari yang lalu di rumah teman Terdakwa yang bernama Anas yang beralamat di Kec. Turatea, Kab. Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu agar merasa kuat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan maupun mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No: LAB.: 4008/NNF/X/2018 tertanggal 8 Oktober 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M. Si, Ardani Adhis Setyawan, A.Md., Hasura Mulyani, A.Md dengan kesimpulan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic dililit lakban hitam berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,4893 gram, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Ilham Bin Hamzah adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu yang di lilit dengan isolasi berwarna hitam kemudian di bungkus dengan kertas berwarna coklat, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 wita terdakwa setelah selesai makan di warung coto ayam kemudian hendak pulang kerumahnya sehingga Terdakwa menunggu ojek dengan berdiri dipinggir jalan di Jl. Morra Dg. Bilu, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, lalu tiba-tiba lewat teman Terdakwa yang bernama Anas yang kemudian singgah dan berbincang dengan Terdakwa, selanjutnya ketika itu terdakwa bertanya apakah ada barang, yang mana ketika itu kebetulan Anas juga sedang membawa Narkotika jenis Sabu, sehingga Terdakwa memberi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Anas memberi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik klip kecil yang di lilit dengan isolasi warna hitam kemudian di bungkus dengan kertas berwarna coklat kepada Terdakwa, setelah itu Anas pergi, selanjutnya sekitar pukul 13.30 wita, tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Jeneponto yang langsung menghampiri kemudian mengegedah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis yang di lilit dengan isolasi warna hitam kemudian di bungkus dengan kertas berwarna coklat didalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, sehingga Terdakwa ditangkap;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa selama ini Terdakwa mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu dengan cara menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol aqua yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air saya pasangi pireks selanjutnya saya menyedok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu sejak sepuluh tahun yang lalu, dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu sekitar 10 (sepuluh) hari yang lalu di rumah teman Terdakwa yang bernama Anas yang beralamat di Kec. Turatea, Kab. Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu agar merasa kuat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan maupun mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu :

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif maka sesuai dengan ketentuan Hukum Acara, Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta hukum, yaitu dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Ilham Bin Hamzah yang dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa Ilham Bin Hamzah mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur TANPA HAK

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan sebagai tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*melawan hukum*" yang dalam doktrin hukum Pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*" yang ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama, "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum), dan kedua, "*niet steunend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah juga termasuk didalamnya pengertian tanpa hak, sehingga secara sederhana mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum maka tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksud adalah terkait dengan perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, selanjutnya Narkotika Golongan I dapat digunakan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam perkara ini telah dilakukan oleh Terdakwa Ilham Bin Hamzah tanpa adanya izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa telah ditemukan membawa 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu yang di lilit dengan isolasi berwarna hitam kemudian di bungkus dengan kertas berwarna coklat didalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, tanpa izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain itu menurut pengakuan Terdakwa selama ini Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta, dan bukanlah seorang ilmuwan ataupun peneliti, sehingga penguasaan Terdakwa terhadap Narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan oleh karenanya sehingga tidak memenuhi maksud atau definisi dari reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium sebagaimana yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian tersebut maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 (khususnya Pasal 7 dan Pasal 8), oleh karena itu perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara aktif oleh seseorang untuk berupaya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan suatu barang atau jasa tertentu;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum maka memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang dimaksud dalam unsur ini adalah terkait dengan barang berupa Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan telah nyata pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 13.30 wita ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di pinggir jalan Morra Dg. Bilu, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di duga Narkotika jenis yang di lilit dengan isolasi warna hitam kemudian di bungkus dengan kertas berwarna coklat didalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, yang mana keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan didalam genggam tangan kanan Terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris yang hasilnya sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No: LAB.: 4008/NNF/X/2018 tertanggal 8 Oktober 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M. Si, Ardani Adhis Setyawan, A.Md., Hasura Mulyani, A.Md dengan kesimpulan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic dililit lakban hitam berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,4893 gram, dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Ilham Bin Hamzah adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic dililit lakban hitam berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,4893 gram, yang ditemukan didalam genggam tangan kanan Terdakwa dan telah diajukan sebagai barang bukti dipersidangan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Jnp



Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari teman terdakwa yang bernama Anas, pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 wita di pinggir jalan Morra Dg. Bilu, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, atau sekitar satu jam sebelum dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"**;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan lebih efektif dan bermanfaat bila dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada terdakwa ini apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali terdakwa di lingkungan sosial ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu terdakwa Dirga bin Saba pada masyarakat, dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu yang di lilit dengan isolasi berwarna hitam kemudian di bungkus dengan kertas berwarna coklat, oleh karena barang tersebut telah terbukti adalah Narkotika jenis sabu yang merupakan barang terlarang kecuali bagi orang-orang yang memiliki izin dari pihak yang berwenang, sementara Terdakwa telah terbukti tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, oleh karenanya barang bukti tersebut merupakan barang terlarang sehingga patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM BIN HAMZAH** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu yang di lilit dengan isolasi berwarna hitam kemudian di bungkus dengan kertas berwarna coklat, **dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono, pada hari **SELASA**, tanggal **5 MARET 2019**, oleh **SUNARYANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU BISMA WIJAYA**,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan JUMIATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HAMZAH MAPPAGAU, S.Hi.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh **ASNAENI AMIR, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU BISMA WIJAYA, S.H., M.H.

SUNARYANTO, S.H., M.H.

JUMIATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HAMZAH MAPPAGAU, S.Hi.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)